



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG ;
Tempat lahir : Jennepono ;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 8 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia/ Bugis ;
/ Kebangsaan
Tempat tinggal : - Jalan Angkasa Kampung Baru Kelurahan Berbas
Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
- Dusun Damai Makmur Desa Danau Redan
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur ;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA tidak tamat

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp. Kap/28/IV/2016/Resnarkoba tertanggal 13 April 2016 berlaku mulai 13 April 2016 sampai dengan 16 April 2016 ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Kap/286/IV/2016/Resnarkoba tertanggal 16 April 2016 berlaku mulai tanggal 16 April 2016 sampai dengan 19 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 April 2016 Nomor : SP.Han / 24 / IV / 2016 / Resnarkoba, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 04 Mei 2016 Nomor : PRIN – 287 / Q.4.18 / Euh.1 / 05 / 2016, sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016 (Rutan) ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2016 Nomor : Print – 430 / Q.4.18 / Euh.2 / 06 / 2016, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016 (Rutan) ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 72 / Pid.Sus / 2016 / PN Bon, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 (Rutan) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 18 Juli 2016 Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bon, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ARIF WIDAGDO SUTARNO, SH.,M.Si. berdasarkan Surat Penetapan No. 72/Pid.Sus/2016/PN. Bon tertanggal 12 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 72/Pid. Sus/2016/PN Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bon tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAKRI Bin RABANI RURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD BAKRI Bin RABANI RURUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket jenis sabu (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih.Dirampas untuk untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG mendapat narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Bram (DPO) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket dimana orang suruhan sdr. Bram yang menyerahkan kepada terdakwa di dekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Kemudian terdakwa terdakwa dengan membawa satu poket narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next KT-3491-UR menuju Km 27 Santan Kukar ;
- Bahwa saksi Iwan Effendi, SH selaku anggota Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika didekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat yang merupakan anggota Polres Bontang menuju terminal Bontang dan mencurigai terdakwa yang mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan pembututan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat menghentikan terdakwa tetapi terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Sampai di Dusun Danau Redan, Desa Damai Makmur, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa kemudian membuang satu poket narkoba jenis sabu tetapi dilihat dan berhasil ditemukan oleh saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Bontang serta mengakui barang bukti berupa satu poket narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum selanjutnya ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 32/041805/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dengan hasil penimbangan ;
- 1 (satu) butiran Kristal berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,09 gram ;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 April 2016 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2 NO.LAB : No. LAB. : 4611/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG mendapat narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Bram (DPO) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket dimana orang suruhan sdr. Bram yang menyerahkan kepada terdakwa di dekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Kemudian terdakwa terdakwa dengan membawa satu poket narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next KT-3491-UR menuju Km 27 Santan Kukar ;
- Bahwa saksi Iwan Effendi, SH selaku anggota Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika didekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat yang merupakan anggota Polres Bontang menuju terminal Bontang dan mencurigai terdakwa yang mengendarai sepeda motor lalu melakukan pembututan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat menghentikan terdakwa tetapi terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Sampai di Dusun Danau Redan, Desa Damai Makmur, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa kemudian membuang satu poket narkotika jenis sabu tetapi dilihat dan berhasil ditemukan oleh saksi Iwan Effendi, SH bersama dengan saksi Supriyadi, SH dan saksi Sadri Rahmat dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Bontang serta mengakui barang bukti berupa satu poket narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum selanjutnya ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 32/041805/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dengan hasil penimbangan ;
- 1 (satu) butiran Kristal berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,09 gram ;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 April 2016 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : No. LAB. : 4611/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI, SH Bin (Alm) SATRO SAMSU :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Iwan Effendi, SH dan saksi Sadri Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 17.00 wita di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawai narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu beserta nomor handphone dan foto, kemudian dilakukan pengecekan ternyata pemilik nomor handphone tersebut menuju ke terminal Bontang, kemudian saksi beserta Iwan Effendi, SH dan saksi Sadri Rahmat menuju ke terminal Bontang dan melihat terdakwa duduk di terminal ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex menuju ke arah Samarinda dan saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika sampai di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi Iwan Effendi mendekati terdakwa tetapi terdakwa berlari dan membuang 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Effendi dan menemukan satu poket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melihat terdakwa membuang narkoba jenis sabu adalah saksi Iwan Effendi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berasal dari patungan dengan sdr Panjul ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SADRI RAHMAT Bin SIDRA :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Iwan Effendi, SH dan saksi SUPRIYADI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 17.00 wita di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur karena terdakwa membawai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu beserta nomor handphone dan foto, kemudian dilakukan pengecekan ternyata pemilik nomor handphone tersebut menuju ke terminal Bontang, kemudian saksi beserta Iwan Effendi, SH dan saksi SUPRIYADI, SH menuju ke terminal Bontang dan melihat terdakwa duduk di terminal ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex menuju ke arah Samarinda dan saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika sampai di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi Iwan Effendi mendekati terdakwa tetapi terdakwa berlari dan membuang 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Effendi dan menemukan satu poket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melihat terdakwa membuang narkoba jenis sabu adalah saksi Iwan Effendi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berasal dari patungan dengan sdr Panjul ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli satu poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan terdakwa, sdr Panjul dan teman sdr Panjul masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr Bram melalui sms untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sepakat bertemu di terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita, kemudian terdakwa menerima satu poket narkoba dari orang suruhan sdr Bram ;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Nex KT 3491 UR warna biru menuju Samarinda, ketika sampai di Dusun Danau Redan Desa Damai Makmur Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, terdakwa melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh anggota Polisi dan terdakwa membuang satu poket narkoba jenis sabu tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Effendi dan barang bukti narkoba jenis sabu berhasil ditemukan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis sabu serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket jenis sabu (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 32/041805/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dengan hasil penimbangan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : No. LAB. : 4611/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh SUPRIYADI, SH Bin (Alm) SATRO SAMSU dan saksi SADRI RAHMAT Bin SIDRA selaku anggota Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita di Dusun Danau Redan, Desa Damai Makmur, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr Bram sebanyak satu poket dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari patungan antara terdakwa, sdr Panjul dan teman sdr Panjul masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita dimana orang suruhan sdr. Bram yang menyerahkan kepada terdakwa di dekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa membawa satu poket narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next KT-3491-UR menuju Km 27 Santan Kukar tetapi kemudian ditangkap oleh saksi Iwan Effendi dan terdakwa sempat membuang satu poket narkoba jenis abu tetapi berhasil ditemukan oleh saksi Iwan Effendi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana melanggar Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ATAU Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, maka majelis hakim diberikan kebebasan untuk langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa adalah Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa MUHAMMAD BAKRI Bin RABANI RURUNG yang identitasnya dimuat dalam surat dakwaan secara lengkap dan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut identitas terdakwa. Dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa MUHAMMAD BAKRI Bin RABANI RURUNG selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak error in persona dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena di Indonesia sendiri berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian pula dengan terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan / perbuatan melawan hukum yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIYADI, SH Bin (Alm) SATRO SAMSU dan saksi SADRI RAHMAT Bin SIDRA serta keterangan terdakwa hukum bahwa terdakwa bukan petugas maupun pedagang besar farmasi milik Negara yang memilki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga Pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh sub unsur tersebut diatas, namun apabila terdakwa sudah terbukti melakukan salah satunya maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari saksi-saksi, keterangan terdakwa didukung barang bukti yang diajukan ke persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI NO.LAB : No. LAB. : 4611/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh SUPRIYADI, SH Bin (Alm) SATRO SAMSU dan saksi SADRI RAHMAT Bin SIDRA selaku anggota Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita di Dusun Danau Redan, Desa Damai Makmur, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr Bram sebanyak satu poket dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari patungan antara terdakwa, sdr Panjul dan teman sdr Panjul masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 17.00 wita dimana orang suruhan sdr. Bram yang menyerahkan kepada terdakwa di dekat terminal Bontang Jl. S. Parman Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa satu poket narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next KT-3491-UR menuju Km 27 Santan Kukar tetapi kemudian ditangkap oleh saksi Iwan Effendi dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat membuang satu poket narkoba jenis abu tetapi berhasil ditemukan oleh saksi Iwan Effendi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternatif dengan demikian unsur “ membeli Narkoba golongan I” telah terbukti dan terpenuhi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman** dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket jenis sabu (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;

barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG ;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD BAKRI bin RABANI RURUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket jenis sabu (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung putih ;Dirampas untuk untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Next KT-3491-UR ;Dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari KAMIS, tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh ANNEKE SETYAWATI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. NYOTO HINDARYANTO, S.H

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)